

**USAHA KOLAM PEMANCINGAN DALAM TINJAUAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kolam Pemancingan di Kecamatan)
Padangsidempuan Utara**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam Ilmu Syariah**

OLEH

**ARIF HAKIKI HASIBUAN
NIM: 03.210224**

Program Studi: Akhwal al-Syaksiyah

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. SYAFRI GUNAWAN, M.Ag
NIP. 150 231 373**

**ZAINAL AIRIFIN PURBA, M.Ag
NIP. 150 299 779**

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2009**

**USAHA KOLAM PEMANCINGAN DALAM TINJAUAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kolam Pemancingan di Kecamatan)
Padangsidempuan Utara**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam Ilmu Syariah**

OLEH

**ARIF HAKIKI HASIBUAN
NIM: 03.210224**

Program Studi: Akhwal al-Syaksiyah

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2009**

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam pembahasan skripsi ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan.

Penulisan skripsi yang berjudul “judul “USAHA KOLAM PEMANCINGAN DALAM TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kolam Pemancingan di Kecamatan Padangsidempuan Utara)”, dilaksanakan dalam rangka untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas-tugas untuk menyelesaikan kuliah dan memperoleh gelas Sarjana Hukum Islam (S.HI) dari Jurusan Syari’ah STAIN Padangsidempuan.

Dalam menyusun skripsi ini banyak hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Akan tetapi berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Syafri Gunawan, M.Ag, sebagai pembimbing I dan Zainal Arifin Purba, M..Ag. sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

2. Bapak ketua STAIN, Pembantu-pembantu Ketua, Bapak-Bapak/Ibu–Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas akademika STAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama dalam perkuliahan.
3. Ibunda dan Ayahanda, tercinta dan seluruh keluarga yang memberikan bantuan moril dan materil yang tiada terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Habib dan bapak Mukhlis Hadamean yang telah membantu penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan yang diakibatkan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita dan mendapat ridho dari-Nya.

Padangsidempuan, 1 Juni 2009

Penulis

ARIF HAKIKI

NIM: 03.210224

Hal : Sidang Skripsi a.n.

Arif Hakiki

Lamp : 5 (lima) exemplar

Padangsidimpun, Juni 2009

Kepada Yth.

Bapak Ketua STAIN

Padangsidimpun

di-

PADANGSIDIMPUAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Arif Hakiki, yang berjudul judul “USAHA KOLAM PEMANCINGAN DALAM TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kolam Pemancingan di Kecamatan Padangsidimpun Utara)”, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam dalam Ilmu Syari’ah pada Jurusan Syari’ah STAIN Padangsidimpun.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalam

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. SYAFRI GUNAWAN, M.Ag
NIP. 150 231 373

ZAINAL AIRIFIN PURBA, M.Ag
NIP. 150 299 779

Tabel I : Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa.....	22
Tabel II : Keadaan Fasilitas Sekolah Pertanian Pembangunan/Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Negeri Tapanuli Selatan.....	27
Tabel III : Keadaan Guru di SPP/SPMA Negeri Tapanuli Selatan.....	29
Tabel IV : Keadaan Siswa Sekolah Pertanian Pembangunan/ Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Negeri Tapanuli Selatan Jurusan Tanaman Pangan dan Hortikultura.....	29
Tabel V : Keadaan Siswa Sekolah Pertanian Pembangunan/ Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Negeri Tapanuli Selatan Keahlian Tanaman Perkebunan.....	30
Tabel VI : Populasi Siswa Sekolah Pertanian Pembangunan/ Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Negeri Tapanuli Selatan Tahun 2006/2007.....	33
Tabel VII : Sampel Penelitian.....	34
Tabel VIII : Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Kegiatan Keagamaan di Populasi Siswa Sekolah Pertanian Pembangunan/ Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Negeri Tapanuli	37

Selatan

Tabel IX : Distribusi Frekwensi Kegiatan Keagamaan di
SPP/SPMA Negeri

Tapanuli Selatan (Variabel
X)..... 40

Tabel X : Rekapitulasi Nilai Raport Pendidikan Agama Islam
Responden 41

Tabel XI : Kriteria Hasil Belajar Pendidikan Agama
Islam..... 43

Tabel XII: Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Pendidikan Agama
Islam di
di SPP/SPMA Negeri Tapanuli Selatan (Variabel Y 44

Tabel XIII: Tabel Kerja Perhitungan Korelasi Product Moment
Antara

Kegiatan Keagamaan dengan Hasil Belajar
Pendidikan Agama
Islam di SPP/SPMA Negeri Tapanuli Selatan 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Letak Nilai/Skor Rata-rata Kegiatan Keagamaan.....	39
Gambar 2 : Histogram Distribusi Frekuensi Skor Kegiatan Keagamaan Di SPP/SPMA Negeri Tapanuli Selatan.....	40
Gambar 3 : Letak Nilai/Skor Rata-rata Hasil Belajar Siswa.....	44
Gambar 4 : Histogram Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Siswa Di SPP/SPMA Negeri Tapanuli Selatan.....	45

ABSTRAKSI

Nama : Arif Hakiki
 NIM : 03.210224
 Judul Skripsi : USAHA KOLAM PEMANCINGAN DALAM TINJAUAN
 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kolam
 Pemancingan di Kecamatan Padangsidempuan Utara)
 Tahun : 2009

Skripsi ini merupakan sebuah kajian tentang keberadaan usaha perdagangan (jual beli) yang dilakukan oleh pengusaha kolam yang disediakan khusus untuk memancing di kecamatan padangsidempuan Utara dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Skripsi ini memiliki keterkaitan dengan skripsi terdahulu yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Jual Beli Barang yang Tidak Jelas (Ikan dalam Kolam) Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Kolam Pemancingan di desa Simaninggir)”. Kedua skripsi ini menjadikan keberadaan kolam pemancingan dari sudut pandang hukum Islam sebagai objek yang diteliti. Namun demikian skripsi ini memiliki perbedaan, yaitu skripsi ini menekankan kepada aspek pengelolaan sedangkan skripsi terdahulu menekankan kepada aspek jual belinya.

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pengelolaan usaha kolam pemancingan yang dilaksanakan di kecamatan Padangsidempuan Utara, dan apakah pengelolaan usaha kolam pemancingan di kecamatan Padangsidempuan Utara sesuai dengan hukum Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan usaha kolam pemancingan yang dilaksanakan di kecamatan Padangsidempuan Utara, dan kesesuaian pengelolaan usaha kolam pemancingan tersebut dengan hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dalam bentuk kualitatif. Pengambilan data dilaksanakan dengan cara wawancara. Analisa data dilaksanakan dengan cara reduksi data: Data yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk uraian yang sangat banyak. Data tersebut dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok dan berkaitan dengan masalah, sehingga memberikan gambaran tentang hasil pengamatan dan wawancara selanjutnya dilakukan deskripsi data: Menggunakan dimensi secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan yang dilakukan dengan pengambilan kesimpulan secara induktif.

Dari pembahasan yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa kolam pancing Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar dengan kolam pancing Kita-Kita Losung Batu melaksanakan pengelolaan yang hampir sama, yaitu dikelola oleh sebuah keluarga, melakukan pembukuan penghasilan dan pengeluaran, sama-sama memiliki warung, dan menarik biaya memancing dari pengunjung. Dilihat dari aspek pengelolaan, maka pengelolaan usaha kolam pancing Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar dan kolam pancing Kita-Kita di Kelurahan Losung Batu telah sesuai dengan hukum Islam karena memperhatikan prinsip ketauhidan, keadilan, tidak

menipu, melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan melakukan tolong menolong. Sementara itu jika dilihat dari aspek hukum jual beli maka transaksi barang (ikan) yang dilaksanakan di kolam pemancingan Sisada-Sada tidak sesuai dengan hukum Islam karena aqad jual beli tidak ada.



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

PENGESAHAN

SKRIPSI berjudul : USAHA KOLAM PEMANCINGAN DALAM TINJAUAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kolam
Pemancingan di Kecamatan Padangsidempuan Utara)

Ditulis oleh : ARIF HAKIKI HASIBUAN

N I M : 03: 03.210224

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (SH.I)

Padangsidempuan, 25 Juni 2009

Ketua/Ketua Senat

Prof. Dr. Baharuddin, M.Ag
NIP. 19650602 1999102 1 001



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SARJANA**

Ditulis oleh : ARIF HAKIKI HASIBUAN

N I M : 03: 03.210224

Judul : USAHA KOLAM PEMANCINGAN DALAM TINJAUAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kolam
Pemancingan di Kecamatan Padangsidimpun Utara)

Ketua	: Kholidah, M.Ag	(	)
Sekretaris	: Lazuardi Harahap, M.Ag	(	)
Anggota	: Lazuardi Harahap, M.Ag	(	)
	Muzakkir Khotib Siregar, MA	(	)
	Zainal Arifin Purba, M.Ag	(	)
	Kholidah, M.Ag	(	)

Diuji di Padangsidimpun pada tanggal, 25 Juni 2009

Pukul 08.00 s/d 14.00

Hasil/Nilai :

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK):

Predikat: Cukup/Amat Baik/Memuaskan/Cum Laude *)

*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
PEDOMAN TERANSLITERASI ARAB LATIN.....	xi
ABSTRAKSI.....	xii
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Batasan Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
 BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	 9
A. Hukum Jual Beli Menurut Islam.....	9
B. Prinsip-Prinsip Usaha Menurut Islam.....	12
C. Usaha Kolam Pemancingan Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Islam.....	23
 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	 27
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	27
B. Jenis Penelitian.....	27
C. Subjek Penelitian.....	28
D. Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29

	F. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV	: HASIL PENELITIAN.....	31
	A. Pengelolaan Usaha Kolam Pemancingan di Kecamatan Padangsidempuan Utara.....	31
	B. Pengelolaan Usaha Koalam Pemancingan di Kecamatan Padangsidempuan Utara dilihat dari Sudut Pandang Hukum Islam.....	39
	C. Analisa Hasil Penelitian.....	47
BAB V	: PENUTUP.....	49
	A. Kesimpulan.....	49
	B. Saran-Saran.....	50

DAFTAR LITERATUR

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia membutuhkan pekerjaan untuk menunjukkan eksistensi diri sekaligus untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Berbagai jenis usaha dilakukan manusia untuk memenuhi maksud tersebut, seperti: pertanian, perdagangan, jasa dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Jumu'ah ayat 10 berikut ini:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.¹

Untuk kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat, usaha yang dilakukan oleh seorang muslim tentu tidak boleh keluar dari nilai-nilai ajaran Islam. Dalam pandangan Islam, penghasilan yang diperoleh seorang muslim dari usaha yang dilakukannya harus bersih, diperoleh dengan cara-cara halal, jauh dari sikap serakah, tamak, dan egoisme yang menyebabkan ada orang lain yang dirugikan dari usaha yang dilakukan tersebut.

Seorang muslim perlu menyadari bahwa apapun yang dimilikinya sesungguhnya adalah milik dan amanah Allah yang dititipkan kepadanya. Karena itu ia wajib untuk menjaga amanah itu agar tetap terpelihara, dengan cara

¹Al-Qur'an surah al-Jumu'ah ayat 10, Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 933.

mengelolanya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Jika amanah ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka kemungkinan besar orang yang mendapat harta tersebut akan terjerumus ke dalam kehinaan, yaitu memakan harta yang tidak halal yang tentunya akan menggiringnya ke neraka.

Allah SWT menghalalkan yang baik-baik kepada manusia dan mengharamkan yang tidak baik. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 41:

وَأَمِنُوا بِمَا آتَيْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۚ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّي فَاتَّقُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: Dan berimanlah kamu kepada apa yang Telah Aku turunkan (Al Quran) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan Hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa.²

Merujuk kepada ayat di atas, maka hal pertama yang perlu diperhatikan seorang muslim dalam mengelola usaha yang dijalankannya adalah aspek kekhalalan dari usaha yang dilakukannya. Seorang muslim tidak boleh tergiur oleh keuntungan besar tetapi diperoleh dengan usaha yang tidak halal.

Untuk menjaga kehahalan hasil usaha yang dilakukan seorang muslim, maka Islam mensyari'atkan kepada umatnya untuk menuruti ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang tata cara berusaha yang benar menurut ajaran Islam. Salah satu di antaranya adalah tentang hukum jual beli, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275 berikut ini:

²Al-Qur'an surah surah al-Baqarah ayat 41, Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 41.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³

Dari ayat di atas jelas bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli bagi manusia. Jual beli tersebut tentunya memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, di antaranya adalah rukun jual beli. Rukun jual beli yang disyari'atkan Islam ada tiga, yaitu:

1. Penjual dan pembeli
 - a. Penjual dan pembeli harus dalam keadaan sehat akalnya. Orang gila tidak sah melakukan jual beli.
 - b. Penjual dan pembeli melakukan jual beli dengan kehendak sendiri, tidak ada paksaan kepada keduanya atau salah satu di antara keduanya. Jika ada paksaan maka jual beli tersebut tidak sah.
2. Uang dan benda yang diperjual belikan.
 - a. harus suci. Benda najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan alat tukar.

³Al-Qur'an surah surah al-Baqarah ayat 275, Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 69.

- b. Harus ada manfaatnya. Tiadak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya, begitupun membelinya karena termasuk pemborosan.
 - c. Barang itu dapat diserahkan. Tidak menjual sesuatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada si pembeli, seperti menjual burung yang sedang terbang di angkasa, sebab jual beli seperti itu mengandung tipu daya.
 - d. Barang yang dijual kepunyaan sendiri atau yang diberi kuasa.
 - e. Barang itu hendaklah diketahui oleh si penjual dan si pembeli dengan jelas tentang zat, ukuran, dan sifat-sifatnya sehingga tidak akan terjadi antara keduanya penipuan yang akan merugikan salah satu di antara keduanya.
3. Adanya lafaz ijab dan Kabul.
 Ijab dan Kabul ini dilaksanakan di waktu si penjual menyerahkan barang dengan mengucapkan ijab dan diterima oleh si pembeli dengan mengucapkan Kabul.⁴

Seluruh kegiatan jual beli yang dilakukan seorang muslim wajib untuk mematuhi rukun jual beli yang disebutkan di atas. Namun pada saat ini ada kontroversi di mana di lingkungan masyarakat dikenal adanya kolam pemancingan. Dalam hal ini si penjual meminta bayaran kepada orang yang memancing dalam kolamnya tidak peduli ada atau tidak ikan yang diperoleh dari hasil pancingan tersebut. Apabila jual beli yang dilakukan tersebut tidak memenuhi rukun jual beli sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka jual beli yang dilakukan tentunya tidak sah, tetapi apabila yang diperjual belikan adalah ikan hasil tangkapan dan jual beli yang dilakukan memenuhi rukun jual beli, maka jual beli yang dilakukan adalah sah.

Kegiatan usaha yang dilakukan umat Islam tidak hanya sebatas jual beli. Berbagai jenis usaha dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik di bidang pertanian, perikanan, jasa dan sebagainya. Salah satu bentuk usaha yang dilakukan umat Islam pada saat ini adalah membuka usaha kolam pemancingan.

⁴Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm. 115-118.

Di Kecamatan Padangsidempuan utara terdapat beberapa kolam pancing. Berdasarkan survey awal penulis, minat masyarakat terhadap kegiatan memancing sekaligus melakukan transaksi di kolam pemancingan cukup tinggi. Kondisi ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang pandangan masyarakat tentang keberadaan kolam pancing di kecamatan Padangsidempuan Utara yang dilihat dari aspek jual belinya. Untuk itu penulis melaksanakan penelitian dengan judul “USAHA KOLAM PEMANCINGAN DALAM TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kolam Pemancingan di Kecamatan Padangsidempuan Utara)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan usaha kolam pemancingan yang dilaksanakan di kecamatan Padangsidempuan Utara?
2. Apakah pengelolaan usaha kolam pemancingan di kecamatan Padangsidempuan Utara sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan usaha kolam pemancingan yang dilaksanakan di kecamatan Padangsidempuan Utara.
2. Untuk mengetahui usaha kolam pemancingan di kecamatan Padangsidempuan Utara sesuai dengan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang usaha kolam pemancingan ikan, ditinjau dari hukum Islam.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang usaha kolam pemancingan ikan, ditinjau dari hukum Islam.
3. Bahan perbandingan kepada peneliti lain yang memiliki keinginan membahas pokok masalah yang sama.
4. Melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam SH.I dalam ilmu syariah pada jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghinadari kesalah-pahaman terhadap istilah yang dipakai pada judul skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Usaha adalah “kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud, kegiatan di bidang perdagangan”.⁵ Usaha yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah usaha di bidang perdagangan berupa kolam pemancingan ikan.
2. Kolam pemancingan yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah kolam yang disediakan khusus untuk tempat memancing.
3. Tinjauan adalah “hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari)”.⁶ Tinjauan yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah pandangan setelah menyelidiki dan mempelajari keberadaan kolam pemancingan.
4. Perspektif adalah “pandangan, sudut pandang”.⁷ Perspektif yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah sudut pandang.

⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2005, hlm. 1254.

⁶*Ibid.*, hlm. 1198.

⁷*Ibid.*, hlm. 864.

5. Hukum Islam adalah “segala ketentuan Allah yang mengatur kehidupan muslim dalam segala aspeknya”.⁸ Hukum Islam yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah ketentuan yang ditetapkan Allah SWT. yang mengatur segala aspek kehidupan manusia yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.
6. Kecamatan Padangsidempuan Utara adalah salah satu kecamatan yang terdapat di Kota Padangsidempuan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diapahami bahwa yang dimaksud dengan “Usaha Kolam Pemancingan dalam Tinjauan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kolam Pemancingan di Padangsidempuan Utara)”, adalah suatu kajian tentang keberadaan usaha perdagangan (jual beli) yang dilakukan oleh pengusaha kolam yang disediakan khusus untuk memancing di kecamatan padangsidempuan Utara dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah kajian teori yang terdiri dari pengertian jual beli, hukum jual beli dan usaha kolam pemancingan ditinjau dari hukum Islam.

Bab tiga membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data dan teknik analisis data.

⁸Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Angkasa Raya, Padang, 1993, hlm. 18.

Bab empat adalah hasil penelitian yang terdiri dari usaha kolam pemancingan yang dilaksanakan di kecamatan Padangsidempuan Utara, kolam pemancingan di kecamatan Padangsidempuan Utara dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan analisa.

Bab lima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum Jual Beli Menurut Islam

Untuk lebih memahami pengertian jual beli, berikut dikemukakan pengertian secara etimologi dan terminology. Secara etimologi jual beli dapat diartikan:

مقابلة الشيء بأشياء

Artinya: Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁹

Sementara itu menurut terminologi “jual beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (*aqad*)”.¹⁰ Selanjutnya menurut syara’ jual beli adalah “pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.¹¹

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli menurut Islam adalah pertukaran harta atas dasar saling rela melalui *aqad* yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Hukum jual beli dapat dilihat pada firman Allah dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 275 berikut ini:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

⁹Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm. 73.

¹⁰Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, Kalam Mulia, Jakarta, 1995, hlm. 336.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa, Mohammad Thalib, Al-Ma’arif, Bandung, 1980, Jilid IV, hlm. 48.

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹²

Selanjutnya dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 198 Allah SWT berfirman:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam, dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.¹³

¹²Al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat 275, Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang: 1989, hlm. 69.

¹³Al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat 198, Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 48.

Berdasarkan kedua ayat di atas dapat diketahui bahwa jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam. Jadi hukumnya adalah mubah. Jual beli yang diperbolehkan menurut Islam harus memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya, yaitu:

- a. Adanya penjual,
- b. Adanya pembeli,
- c. Ijab dan Kabul,
- d. Benda atau barang.¹⁴

Rukun jual beli yang pertama dan kedua adalah adanya penjual dengan pembeli. Berkaitan dengan masalah penjual dan pembeli, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Penjual dan pembeli harus dalam keadaan sehat akalnya. Orang gila tidak sah melakukan jual beli.
- b. Penjual dan pembeli melakukan jual beli dengan kehendak sendiri, tidak ada paksaan kepada keduanya atau salah satu di antara keduanya. Jika ada paksaan maka jual beli tersebut tidak sah.¹⁵

Ketentuan (rukun) yang kedua adalah adanya lafaz ijab dan Kabul antara penjual dengan pembeli bahwa telah terjadi transaksi (saling menukar benda) antara keduanya. “Ijab dan Kabul ini dilaksanakan di waktu si penjual menyerahkan barang dengan mengucapkan ijab dan diterima oleh si pembeli dengan mengucapkan Kabul”.¹⁶

Rukun jual beli yang ketiga adalah adanya barang atau benda yang diperjual belikan. Uang dan benda yang diperjual belikan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus suci. Benda najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan alat tukar.

¹⁴Rahmad Syafei, *Op.Cit.*, hlm. 76.

¹⁵Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm. 115.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 118.

- b. Harus ada manfaatnya. Tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya, begitupun membelinya karena termasuk pemborosan.
- c. Barang itu dapat diserahkan. Tidak menjual sesuatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada si pembeli, seperti menjual burung yang sedang terbang di angkasa, sebab jual beli seperti itu mengandung tipu daya.
- d. Barang yang dijual kepunyaan sendiri atau yang diberi kuasa.
- e. Barang itu hendaklah diketahui oleh si penjual dan si pembeli dengan jelas tentang zat, ukuran, dan sifat-sifatnya sehingga tidak akan terjadi antara keduanya penipuan yang akan merugikan salah satu di antara keduanya.¹⁷

Sesuai dengan uraian di atas dapat dipahami bahwa jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah yang memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

B. Prinsip-Prinsip Usaha Menurut Islam

Setiap usaha yang dilaksanakan manusia pada dasarnya membutuhkan dasar yang kuat agar usaha tersebut berjalan secara serasi, selaras, dan seimbang antara kepentingan duniawi dan ukhrowi. Dengan demikian setiap usaha yang dilakukan tidak hanya bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi mencari dan mencapai keberkahan. Keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah SWT.

Untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip etis sebagai berikut:

1. Jujur dalam takaran dan timbangan, Allah berfirman QS al-Muthafifin 1-2: “Celakalah bagi orang yang curang. Apabila mereka menimbang dari orang lain (untuk dirinya, dipenuhi timbangannya). namun, apabila mereka menimbang (untuk orang lain) dikurangnya
2. Menjual barang yang halal. Dalam salah satu hadits nabi menyatakan bahwa Allah mengharamkan sesuatu barang, maka haram pula harganya (diperjualbelikan).

¹⁷*Ibid.*, hlm. 117.

3. Menjual barang yang baik mutunya. Dalam berbagai hadits Rasulullah melarang menjual buah-buahan hingga jelas baiknya.
4. Jangan menyembunyikan cacat barang. Salah satu sumber hilangnya keberkahan jual beli, jika seseorang menjual barang yang cacat yang disembunyikan cacatnya. Ibnu Umar menurut riwayat Bukhari, memberitakan bahwa seorang lelaki menceritakan kepada Nabi bahwa ia tertipu dalam jual beli. Sabda Nabi ; “ apabila engkau berjual beli, katakanlah : tidak ada tipuan”.
5. Jangan main sumpah. Ada kebiasaan pedagang untuk meyakinkan pembelinya dengan jalan main sumpah agar dagangannya laris. Dalam hal ini Rasul memperingatkan : “sumpah itu melariskan dagangan, tetapi menghapuskan keberkahan”. (HR Bukhari).
6. Longgar dan bermurah hati. Sabda Rasulullah: “Allah mengasihi orang yang bermurah hati waktu menjual, waktu membeli dan waktu menagih hutang”. (H.R. Bukhari). Kemudian dalam hadits lain Abu Hurairah memberitakan bahwa Rasulullah bersabda: “ada seorang pedagang yang mempiutangi orang banyak. Apabila dilihatnya orang yang ditagih itu dalam dalam kesempitan, dia perintahkan kepada pembantu-pembantunya.” Berilah kelonggaran kepadanya, mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan kepada kita”. Maka Allah pun memberikan kelapangan kepadanya “ (H.R. Bukhari).
7. Jangan menyaingi kawan. Rasulullah telah bersabda: “janganlah kamu menjual dengan menyaingi dagangan saudaranya”.
8. Mencatat hutang piutang. Dalam dunia bisnis lazim terjadi pinjam-meminjam. Dalam hubungan ini al-Qur’an mengajarkan pencatatan hutang piutang. Gunanya adalah untuk mengingatkan salah satu pihak yang mungkin suatu waktu lupa atau khilap : “hai orang-orang yang beriman, kalau kalian berhutang-piutang dengan janji yang ditetapkan waktunya, hendaklah kalian tuliskan. Dan seorang penulis di antara kalian, hendaklah menuliskannya dengan jujur. Janganlah penulis itu enggan menuliskannya, sebagaimana telah diajarkan oleh Allah kepadanya”.
9. Larangan riba sebagaimana Allah telah berfirman: “Allah menghapuskan riba dan menyempurnakan kebaikan shadaqah. Dan Allah tidak suka kepada orang yang tetap membangkang dalam bergelimang dosa”.
10. Anjuran berzakat, yakni menghitung dan mengeluarkan zakat barang dagangan setiap tahun sebanyak 2,5 % sebagai salah satu cara untuk membersihkan harta yang diperoleh dari hasil usaha.¹⁸

¹⁸Ahmad Hasan Ridwan, *Ekonomi Syari’ah*, <http://persis.or.id>, 1 Nopember 2008.

Sejalan dengan uraian di atas Ahmad Azhar Basyir telah menjelaskan tentang azas-azas muamalah dalam hukum ekonomi Islam, yaitu:

1. Asas kehormatan manusia (QS 17: 70).
2. Asas kekeluargaan dan kemanusiaan (QS 49: 13).
3. Asas gotong-royong dalam kebaikan (QS 5: 2).
4. Asas keadilan, kelayakan dan kebaikan (QS 16: 90).
5. Asas menarik manfaat dan menghindari madharat (QS 2: 282)
6. Asas kebebasan dan kehendak (QS 2: 30).
7. Asas kesukarelaan (QS 4: 39).¹⁹

Untuk lebih memperjelas prinsip-prinsip usaha menurut hukum Islam, berikut ini dijelaskan satu persatu.

1. Tauhid

Akidah tauhid merupakan keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap Yang Maha Agung yang menjadi dasar dari seluruh aspek sikap dan perilaku manusia sebagaimana dikemukakan Nasruddin Razak berikut ini:

Suatu kepercayaan yang menegaskan bahwa hanya Tuhanlah yang menciptakan, memberi hukum-hukum, mengatur dan mendidik alam semesta ini (*Tauhid Rububiyah*). Sebagai konsekwensinya, maka hanya Tuhan itulah yang satu-satunya yang wajib disembah, dimohon petunjuk dan pertolongannya, serta yang harus ditakuti (*Tauhid Uluhiyah*). Bahwa Tuhan itu zat yang luhur dari segala-galanya, Hakim Yang Maha Tinggi, Yang Tiada Terbatas, Yang Kekal, Yang Tiada Berubah-Ubah. Yang tiada kesamaannya sedikitpun di alam ini, sumber segala kebaikan dan kebenaran, Yang Maha Adil dan Suci. Tuhan itu bernama Allah SWT²⁰

Iman atau keyakinan kepada Allah mendasari seluruh ajaran Islam. Allah SWT adalah zat Yang Maha suci, yaitu suci dari sifat yang serupa dengan makhluk yang ada di alam ini. Konsep ketuhanan dalam Islam

¹⁹Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Mizan, Bandung, 1994, hlm. 190-191.

²⁰Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, Al-Ma'arif, Bandung, 1989, hlm. 39.

didasarkan kepada firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Ikhlash ayat 1-4 sebagai berikut.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

Artinya: Katakanlah: “Dialah Allah, Yang maha Esa”. Allah adalah Tuhan Yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. (Q.S. Al-Ikhlash ayat 1-4).²¹

Berdasarkan ayat di atas, maka tauhid dimulai dari Imam kepada Allah, yaitu yakin kepada keesaan Allah tempat bergantung segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Iman kepada Allah tersebut mengharuskan “iman akan kesempurnaan sifat-sifat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, serta berita ghaib yang disampaikannya”.²² Kemudian dalam al-Qur'an surah al-An'am ayat 102-103 Allah SWT berfirman sebagai berikut.

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ لَا تَدْرِكُهُ الْبَصَرُ ۚ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَرَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝

Artinya: (Yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu ialah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia. Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Dan tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata sedang Dia dapat melihat segala

²¹Al-Qur'an, Surat al-Ikhlash ayat 1-4, Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang: 1989, hlm. 1118.

²²Abdurrahman Habanakah, *Pokok-Pokok Akidah Islam*, Terjemahan, A.M. Basalamah, Gema Insani Press, Jakarta: 1998, hlm. 71.

yang kelihatan. Dan Dialah yang Maha Halus lagi Maha mengetahui. (Q.S. Al-An'am ayat 102-103).²³

Sejak manusia di alam arwah, manusia telah menyatakan imannya kepada Allah SWT Hal ini diungkapkan dalam al-Qur'an surah al-A'raf ayat 172 sebagai berikut.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ
هَذَا غَافِلِينَ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?”. Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan Kami), kami menjadi saksi”. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan). (Q.S. Al-A'raf ayat 172).²⁴

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa iman kepada Allah merupakan pengakuan manusia sejak berada di alam azali, dan itu merupakan dasar yang kuat untuk bersikap dan bertingkah laku dalam setiap aspek kehidupan. “Prinsip tauhid ini mengajarkan manusia tentang bagaimana mengakui keesaan Allah. Sehingga terdapat suatu konsekuensi bahwa keyakinan terhadap segala sesuatu hendaknya berawal dan berakhir hanya kepada Allah

²³Al-Qur'an, Surat al-An'am ayat 102-103, Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 204.

²⁴Al-Qur'an, Surat al-A'raf ayat 172, Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 250.

SWT”.²⁵ Keyakinan yang demikian, dapat mengantarkan seorang Muslim untuk menyatakan bahwa: “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah semata-mata demi Allah, Tuhan seru sekalian alam”. Prinsip ini kemudian menghasilkan kesatuan-kesatuan sinergis dan saling terkait dalam kerangka tauhid. Tauhid diumpamakan seperti ber-edarnya planet-planet dalam tata surya yang mengelilingi matahari. Kesatuan-kesatuan dalam ajaran tauhid hendaknya berimplikasi kepada kesatuan manusia dengan Tuhan dan kesatuan manusia dengan manusia serta kesatuan manusia dengan alam sekitarnya.

Dengan tauhid, aktivitas ekonomi seperti jual beli merupakan bentuk ibadah, syukur serta bertujuan mencari Ridha-Nya. Prinsip tauhid yang menghasilkan pandangan tentang kesatuan umat manusia mengantarkan seseorang pengusaha Muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Islam bukan saja melarang praktik riba dan pencurian, tetapi juga penipuan walau terselubung, bahkan sampai kepada larangan menawarkan barang pada saat konsumen menerima tawaran yang sama pada orang lain.

2. Keadilan (al’adl)

Keadilan adalah keadaan di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama. Keadilan merupakan prinsip kedua setelah tauhid yang meliputi keadilan dalam berbagai hubungan: hubungan antara individu dengan dirinya sendiri; hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya; hubungan antara individu dengan hakim dan yang berpekara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait. Perintah berlaku adil ini dalam segala hal, keharusan berlaku adil terutama ditujukan kepada yang mempunyai

²⁵Juhaya S. Praja, “Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Unit Simpan Pinjam Syari’ah (USPS) dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT)”, dalam Ahmad Hasan Ridwan (Editor), *BMT & Bank Islam*, Adzkia, Bandung: 2004, hlm. 25.

kekuasaan; berlaku adil dalam menimbang atau menakar barang dalam jual-beli; dalam keluarga; bahkan kepada orang kafir sekali pun umat Islam harus berlaku adil

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Jika keadilan dilanggar, maka akan terjadi ketidak-seimbangan dalam pergaulan hidup, sebab satu pihak akan dirugikan atau disengsarakan, sementara yang lain memperoleh keuntungan. Jika sistem sosial rusak karena keadilan dilanggar, maka pastilah seluruh masyarakat akan mengalami kerusakan yang dampaknya akan menimpa semua orang.

Di bidang ekonomi, keadilan merupakan nafas dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya beredar pada segelintir orang kaya. Sejalan dengan hal ini Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.²⁶

Sesuai dengan ayat di atas harta harus didistribusikan secara adil dan merata dalam kalangan masyarakat yang berbeda agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. Seorang Muslim harus dipenuhi rasa suka sama suka pada masing-masing pihak Transaksi jual-beli bukan karena paksaan, tetapi dengan memberikan kebebasan individu dalam melakukan segala bentuk mu'amalah atau pertukaran manfaat dalam rangka tolong menolong untuk kebajikan dan ketakwaan. Untuk mencegah kerusakan prinsip tersebut, diperlukan: 1) langkah positif yang digunakan untuk mencegah monopoli kekayaan dan mewakili dalam penyebaran kekayaan dalam masyarakat seperti zakat; 2) berbagai larangan digunakan untuk menghindari bertumbuhnya kejahatan paraktek bisnis yang tidak sehat.²⁷

Dalam jual-beli dilarang ada tipu daya (adamul gharar), yaitu “segala bentuk mu'amalah tidak boleh ada tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan”.²⁸

Pelaku usaha tidak boleh melakukan berbagai cara yang dilarang syari'at, mengingat pelaku usaha kerap kali mencari kesempatan dari kekayaan atau profesinya untuk memperdaya konsumen. Bahkan, pelaku usaha tidak segan-segan melakukan pendekatan pengadilan melalui penyogokan terhadap hakim atau pejabat pengadilan untuk memenangkan

²⁶Al-Qur'an, Surat al-Hasyr ayat 7, Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang: 1989, hlm. 916.

²⁷Najmudin Ansorullah, *Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Tanggung Jawab Pelaku Usaha*, http://www.mediakonsumen.com/Artikel_1127.html, 7 Nopember 2007.

²⁸Juhaya, S. Praja, *Op.Cit.*, hlm. 114.

kasusnya, sehingga konsumen semakin menderita. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.²⁹

Ayat di atas, melarang untuk memperoleh harta orang lain secara tidak adil kepada orang lain dengan mengemukakan bukti-bukti tidak benar. Perbuatan tidak adil dan salah dapat merusak sistem ekonomi yang akhirnya akan menghancurkan keseluruhan sistem sosial, termasuk orang yang melakukan tindak kekerasan. Setiap orang dilarang melanggar dan merampas hak orang lain serta diberikan kebebasan dalam mengumpulkan harta dengan cara halal.

3. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Prinsip amar ma'ruf nahi munkar merupakan turunan dari dua prinsip pertama, tauhid dan keadilan. Amar ma'ruf mempunyai arti hukum digerakan untuk dan merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhoi Allah. Sedangkan nahiy munkar berarti larangan untuk mencegah kemunkaran. Atas dasar prinsip ini, dikenal dalam hukum Islam dengan perintah dan larangan; wajib dan haram; pilihan antara melakukan dan tidak melakukan sesuatu (perbuatan).³⁰

²⁹Al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat 188, Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 46.

³⁰*Ibid.*, hlm. 75.

Salah satu pelaksanaan amar ma'ruf bagi pelaku usaha adalah dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen bila ia merasa bersalah atas produk yang dijualnya. Sedangkan nahi munkar dengan memperhatikan dan melaksanakan aturan-aturan hukum Islam tentang jual beli.

4. Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan

Kewajiban dalam menyeru kebajikan dan mencegah kemunkaran (amar ma'ruf nahi munkar) hanya dapat dilaksanakan jika ada kebebasan yang sempurna dalam berbicara dan berbuat. Kebebasan individu meliputi kebebasan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu perbuatan. Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan tugas amar'ma'ruf nahi munkar. Kebebasan dalam Islam mempunyai batasan yang jelas dalam syari'ah, yaitu kebebasan yang diikat dengan tanggung jawab sosial berlandaskan nilai tauhid.

5. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan mengandung arti bahwa tidak ada perbedaan antara sesama manusia, tetapi bukan berarti hukum Islam menghendaki masyarakat tanpa kelas. Islam memiliki kecenderungan pada persamaan, tetapi tidak menghendaki penyamarataan. Kelebihan seseorang terhadap orang lain dalam persaudaraan yang besar tidak tergantung pada kebangsaannya, tetapi dalam hal menjalankan kewajiban atau kemuliaan akhlaknya.

Islam membolehkan pemilikan pribadi dan perbedaan dalam ekonomi dengan batas-batas yang wajar di dalam masyarakat, agar tersedia kesempatan bagi individu untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemampuannya dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan keadilan.

6. Prinsip al-Ta'awun (Tolong-Menolong)

Prinsip ta'awun berarti bantu-membantu antara sesama anggota masyarakat. Bantu-membantu ini diarahkan sesuai dengan tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Prinsip ini menghendaki kaum Muslim berada saling tolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.³¹

Berdasarkan ayat di atas, setiap kegiatan ekonomi harus dilakukan secara halal serta diarahkan terhadap kebajikan dan tolong-menolong. Islam tidak hanya membenarkan kerjasama melalui pelbagai bentuknya yang dinamis dan halal, melainkan juga membekali etos kerjasama yang iman dan takwa yang melahirkan kerjasama yang jujur, adil dan bertanggung-jawab.

7. Prinsip Toleransi (Tasa'muh)

Toleransi dimaksudkan Islam ialah “toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Toleransi dapat diterima dan terselenggara selagi tidak merugikan agama Islam”.³² Dengan demikian toleransi yang dimaksudkan dalam melakukan usaha antara seorang muslim

³¹Al-Qur'an, Surat al-Maidah ayat 2 , Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 156.

³²Juhaya S. Praja, *Op.Cit.*, hlm. 77.

dengan non muslim adalah dapat melakukan kerja sama selama tidak merugikan agama Islam atau merugikan kepentingan umat Islam.

C. Usaha Kolam Pemancingan Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Islam

Manusia membutuhkan usaha dalam kehidupannya, sebagai sarana untuk memperoleh kebutuhan hidupnya sekaligus tempat untuk mengaktualisasikan dirinya, sekaligus untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Pada dasarnya usaha yang dilakukan manusia mengandung dua aspek pokok, yaitu:

- 1) Aktivitasnya dilakukan karena ada dorongan untuk mewujudkan sesuatu sehingga tumbuh rasa tanggung jawab yang besar untuk menghasilkan karya atau produk yang berkualitas. Bekerja bukan sekedar mencari uang tetapi ingin mengaktualisasikannya secara optimal dan memiliki nilai yang sangat luhur. Bekerja adalah ibadah.
- 2) Apa yang dilakukan tersebut atas dasar kesengajaan, sesuatu yang direncanakan. Karenanya terkandung di dalamnya suatu gairah, semangat untuk mengerahkan seluruh potensi yang dimilikinya sehingga apa yang dikerjakannya benar-benar memberikan kepuasan dan manfaat. Apa yang dilakukannya memiliki alasan-alasan untuk mencapai arah dan tujuan yang luhur, yang secara dinamis memberikan makna bagi diri dan lingkungannya sebagaimana misi dirinya yang harus menjadi rahmat bagi alam semesta.³³

Sebagai hamba Allah yang meyakini kebenaran al-Qur'an dan sunnah, Rasulullah, manusia wajib mensyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT, sebagaimana dikemukakan Toto Tasmara bahwa "bekerja untuk mencari *fadhilah* karunia Allah, menjebol kemiskinan, meningkatkan taraf hidup dan martabat serta harga diri adalah merupakan nilai ibadah yang esensial".³⁴ Oleh sebab itu setiap orang membutuhkan usaha dan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan keluarganya.

³³Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, Gema Insani, Jakarta, 2002, hlm. 24-25.

³⁴*Ibid.*, hlm. 15.

Berbagai bentuk usaha dilaksanakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, seperti pertanian, peternakan, jasa dan sebagainya. Salah satu bentuk usaha yang dilakukan manusia adalah membuka usaha kolam pemancingan yang operasionalnya perlu disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam.

Kolam pemancingan adalah salah satu bentuk usaha yang dilakukan masyarakat di mana orang yang memiliki kolam pemancingan menyediakan kolam tempat memancing yang tentunya diisi dengan ikan yang akan dipancing. Kepada setiap orang yang akan memancing dikenakan biaya yang sama apabila memperoleh ikan hasil pancingan maupun tidak memperolehnya. Dengan kata lain ada atau tidak ada ikan yang diperoleh dari hasil pancingan itu, orang yang memancing tersebut memberikan bayaran yang sama.

Pengusaha kolam pemancingan tentu mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dilakukan. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Fatir ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.³⁵

Dilihat dari motivasi orang yang datang untuk memancing, cukup beragam, di antaranya kebanyakan adalah untuk bersantai, menetralkan kejenuhan setelah bekerja sehari-hari. Namun ada juga karena ingin memperoleh ikan yang

³⁵A l-Qur'an surah al-Fatir ayat 29, Tim penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang: 1989, hlm. 700.

banyak dengan modal yang sedikit, meskipun tujuan tersebut belum tentu tercapai.

Dalam kegiatan operasional kolam pemancingan berlangsung transaksi antara pengelola dengan orang yang memancing. Dalam hal ini tidak jelas apakah transaksi yang dilaksanakan berupa jual beli atau upah sewa memancing. Apabila hal itu dimasukkan ke dalam jual beli, pembayaran dilakukan sebelum ikan yang akan dibeli ada barangnya. Artinya ikan yang akan dibeli tersebut belum jelas keberadaannya aatau bahkan tidak memperoleh ikan sama sekali. Selanjutnya apabila hal itu dimasukkan ke dalam uang sewa juga membingungkan karena apabila orang yang memancing memperoleh ikan, berapapun banyaknya ikan tersebut menjadi miliknya. Demikian juga sebaliknya apabila pemancing tidak memperoleh ap-apa dari kolam pemancingan tersebut ia tetap berkewajiban untuk membayar tiket masuk (memancing) yang ditetapkan oleh pengelola.

Jual beli ikan yang belum tentu keberadaannya digolongkan kepada *gharar* Dalam bahasa Arab *gharar* artinya “menipu, memperdayakan”.³⁶ Barang yang dapat digolongkan ke dalam *gharar* ini menurut Sayyid Sabiq adalah “semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (ketidakjelasan) atau *mukhataroh* (spekulasi) atau *gumaar* (permainan taruhan)”.³⁷ Dalam kontrak bisnis *gharar* berarti “melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya atau memasuki resiko tanpa mengetahui konsekwensinya”.³⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa usaha kolam pemancingan yang dilaksanakan dengan cara transaksi jual beli barang yang tidak

³⁶Ahmad Warson Munawir, *Kamus arab Indonesia*, Pusaka Progressif, Yokyakarta, 1984, hlm. 1074.

³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan, Kamaluddin A. marzuki, dkk, Al-Ma’arif, Bandung, 1996, hlm. 48.

³⁸Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Citapusaka Media, Bandung, 2006, hlm. 198.

jelas diharamkan dalam Islam. Sedangkan apabila dikelola sesuai dengan ketentuan hukum Islam di mana prinsip-prinsip usaha menurut Islam berjalan sebagaimana mestinya, maka usaha kolam pemancingan tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, yaitu Kolam Pancing Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar. Dan Kolam Pancing Kita-Kita Kelurahan Losung Batu.

Adapun alasan memilih Kolam Pancing Sisada-Sada dan Sikita-Kita sebagai lokasi penelitian adalah (1) Kolam Pancing tersebut Sisada-Sada dan Sikita-Kita merupakan kolam pemancingan yang masih tetap beroperasi sampai saat ini di Kecamatan Padangsidempuan Utara, (2) Kolam Pancing tersebut ramai dikunjungi oleh peamancing setiap harinya terutama pada hari libur. (3) Sebagian besar anggota masyarakat yang memancing di kolam Pancing tersebut beragama Islam. (4) Pengelola kedua Kolam pancing tersebut adalah beragama Islam, sehingga dalam membuka usaha seharusnya didasarkan kepada prinsip-prinsip usaha menurut ajaran Islam. (5) Kolam Pancing Tor Sisada-Sada dan Sikita-Kita mudah dijangkau sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan selama melaksanakan penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2009.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari subjek yang diteliti. Menurut Ibnu Hajar yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah sebagai berikut:

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang didasarkan kepada konteks kontekstualisme memerlukan data kualitatif, di mana kejadian tidak dapat dihubungkan dengan konteksnya semata-mata dengan menghitung sesuatu. Penetapan merupakan inti kontekstualisme. Kebenaran teori dalam pandangan ini diukur dengan penentuan seberapa jauh interpretasi intuitif bermanfaat dalam menjelaskan kenyataan.³⁹

Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif. Winarno Surakhmad mengemukakan bahwa “Metode deskriptif adalah penyelidikan yang menentukan dan mengalokasikan penyelidikan dengan teknis interviu, angket, observasi atau teknik tes, studi kasus, studi komperatif, studi waktu dan gerak, analisis komperatif atau operasional”.⁴⁰

Penggunaan metode deskriptif bertujuan menyelidiki apakah pengelolaan usaha kolam pemancingan yang ada di Kecamatan Padangsidimpuan Utara sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk apakah pengelolaan usaha kolam pemancingan yang ada di Kecamatan Padangsidimpuan Utara sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian yang menjadi subjek penelitian ini adalah usaha kolam pemancingan yang ada di kecamatan Padangsidimpuan Utara, yaitu kolam pemancingan Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar, dan kolam pemancingan Kita-Kita di Kelurahan Losung Batu.

³⁹ Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 33.

⁴⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung: 1982, hlm. 2.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu pengelola usaha kolam pemancingan dan orang yang memancing di kolam tersebut di kecamatan Padangsidempuan Utara.
- b. Sumber data sekunder atau sumber data pelengkap atau pendukung dalam penelitian ini yaitu, aparat pemerintahan, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di lokasi penelitian.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan penelitian digunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut.

- a. Interview, yaitu melaksanakan wawancara secara langsung dengan para pengelola dan orang yang memancing di kolam pemancingan yang ada di kecamatan Padangsidempuan Utara.
- b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap operasional usaha kolam pemancingan yang ada di kecamatan Padangsidempuan Utara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis induktif, yaitu pengambilan kesimpulan mulai dari pertanyaan fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Proses bersifat induktif tidak dimulai dari teori yang bersifat umum tetapi dari fakta-fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan dari lapangan atau pengamatan empiris. Kemudian disusun ke dalam bentuk pertanyaan atau kesimpulan yang bersifat umum. Jadi lebih dahulu diteliti tentang fakta-fakta yang ada di lapangan baru kemudian ditarik kesimpulan.

Analisis data ialah proses menyusun data yang didapat ditafsirkan memberi makna pada analisa mencari hubungan berbagai konsituen. Analisa data ini dilaksanakan dengan tiga cara, yaitu:

1. Reduksi data: Data yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk uraian yang sangat banyak. Data tersebut dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok dan berkaitan dengan masalah, sehingga memberikan gambaran tentang hasil pengamatan dan wawancara.
2. Deskripsi data: Menggunakan dimensi secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
3. Kesimpulan: Data yang difokuskan dan disusun secara sistematis makna data yang bisa disimpulkan.⁴¹

Jadi teknik analisis data ini adalah mengumpulkan sejumlah data kemudian mengambil data yyang berkaitan dengan masalah sehingga gambaran tentang hasil pengamatan dan wawancara dapat diperoleh dan memaparkannya dari hal-hal yang umum sampai kepada yang khusus lalu disusun dan disimpulkan.

⁴¹Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta 2003, hlm. 641.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pengelolaan Usaha Kolam Pemancingan di Kecamatan Padangsidempuan Utara

1. Kolam Pemancingan Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar

Kolam pemancingan adalah salah satu bentuk usaha yang dilakukan masyarakat di mana orang yang memiliki kolam pemancingan menyediakan kolam tempat memancing yang tentunya diisi dengan ikan yang akan dipancing. Kepada setiap orang yang akan memancing dikenakan biaya yang sama apabila memperoleh ikan hasil pancingan maupun tidak memperolehnya. Dengan kata lain ada atau tidak ada ikan yang diperoleh dari hasil pancingan itu, orang yang memancing tersebut memberikan bayaran yang sama.

Kolam Pemancingan Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar terletak di Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar. Kolam Pemancingan ini berada di sekitar areal persawahan, yaitu di pinggir Jalan yang menghubungkan Kelurahan Wek II Padangsidempuan, Kelurahan sadabuan dan Kelurahan Panyanggar sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat yang ada di Kelurahan Panyanggar, maupun Kelurahan lainnya di sekitar Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola, Kolam Pemancingan Tor Sisada-Sada diketahui bahwa Kolam Pemancingan tersebut dibuka sejak tahun 2006 oleh Bapak Muhammad Habib. Selanjutnya pengelolaan Kolam Pancing Tor Sisada-Sada langsung ditangani oleh pemiliknya yaitu bapak

Muhammad Habib.⁴² Dengan demikian system manajemen yang diterapkan dalam pengelolaan kolam pancing Tor Sisada-Sada adalah manajemen keluarga, yaitu di bawah pimpinan bapak Muhammad Habib beserta dengan anggota keluarganya.

Di lingkungan kolam Pancing tersebut bapak Muhammad Habib dan Keluarga juga membuka warung yang menyediakan makanan dan minuman. Menurut keterangan bapak Muhammad Habib “kadang-kadang meminta kepada pengelola untuk memasak hasil pancingannya. Selanjutnya kepada pengunjung tersebut dikenakan biaya tambahan untuk membayar nasi, sayur dan minuman yang dipesan oleh pengunjung”.⁴³ Jadi di samping usaha kolam pancing pengelola juga menyediakan makanan dan minuman para pengunjung melalui warung yang dibukanya.

Menurut keterangan bapak Muhammad Habib “mereka mencatat jumlah pengunjung yang memancing di kolam pancing Tor Sisada-Sada, penghasilan yang diperoleh, serta pengeluaran yang harus dikeluarkan sehari-hari”.⁴⁴ Hal ini menunjukkan bahwa mereka menerapkan administrasi yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran kolam pancing yang dikelolanya.

Sejak dibuka Kolam Pemancingan Tor Sisada-Sada ramai dikunjungi oleh pemancing. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Habib diperoleh penjelasan bahwa “jumlah pengunjung yang memancing di Tor Sisada-Sada berjumlah antara 20 sampai dengan 30 orang setiap harinya, pada

⁴²Muhammad Habib/Pengelola Kolam Pemancingan Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar, *Wawancara*, 25 Mei 2009.

⁴³Muhammad Habib/Pengelola Kolam Pemancingan Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar, *Wawancara*, 25 Mei 2009.

⁴⁴Muhammad Habib/Pengelola Kolam Pemancingan Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar, *Wawancara*, 25 Mei 2009.

hari-hari biasa dan antara 50 sampai dengan 60 orang pada hari Ahad dan hari libur lainnya”.⁴⁵

Dengan jumlah pengunjung yang demikian menurut penuturan Muhammad Habib, “rata-rata penghasilan yang diperoleh dari Kolam Pancing tersebut berjumlah Rp. 750.000,00 setiap harinya”.⁴⁶ Jika dikeluarkan modal yang harus dikeluarkan sebanyak Rp. 250.000,00 setiap hari untuk ikan, makanan dan perawatan kolam, maka pengelola Kolam Pancing Tor Sisada-Sada memperoleh penghasilan bersih Rp. 500.000,00 per hari. Penghasilan tersebut diperoleh dari jasa yang diberikan para pemancing yaitu Rp. 15.000,00 untuk satu orang/hari. Jadi belum termasuk penghasilan yang diperoleh dari warung. Jumlah ini tentu merupakan penghasilan yang menggiurkan di tengah krisis global sekarang ini.

Melihat penghasilan yang diperoleh pengelola Kolam Pancing Sisada-Sada di atas, tentu sangat menarik untuk menelusuri lebih mendalam tentang system pengelolaan yang diterapkan pada Kolam Pancing tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Kolam Pancing Sisada-Sada maka bentuk pengelolaan yang dilakukan pada Kolam Pancing tersebut adalah sebagai berikut:

Kami membangun Kolam Pancing Sisada-Sada sebagai kolam Pemancingan yang didalamnya kami masukkan ikan, terutama ikan mas untuk dipancing. Kepada setiap orang yang akan memancing dikenakan biaya yang sama apabila memperoleh ikan hasil pancingan maupun tidak memperolehnya. Dengan kata lain ada atau tidak ada ikan yang diperoleh dari hasil pancingan itu, orang yang memancing tersebut memberikan bayaran yang sama. Biasanya pembayaran dilakukan sebelum memancing.⁴⁷

⁴⁵Muhammad Habib/Pengelola Kolam Pemancingan Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar, *Wawancara*, 25 Mei 2009.

⁴⁶Muhammad Habib/Pengelola Kolam Pemancingan Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar, *Wawancara*, 25 Mei 2009.

⁴⁷Muhammad Habib/Pengelola Kolam Pemancingan Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar, *Wawancara*, 25 Mei 2009.

Dari hasil wawancara tersebut tampak bahwa usaha kolam pancing yang dikelolanya memungut pembayaran kepada semua pengunjung yang memancing di kolam tersebut tanpa membedakan pengunjung yang mendapat hasil pancingan atau yang tidak mendapat.

Dari hasil wawancara dengan pengelola kolam pancing Sisada-Sada diperoleh penjelasan bahwa pembayaran itu dilakukan atas dasar sukarela bukan berdasarkan paksaan, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Pada dasarnya setiap pengunjung yang datang ke kolam pancing sudah mengetahui biaya yang akan dikeluarkan ketika memancing. Sebelum pengunjung memancing bagi pengunjung pemula akan dijelaskan biaya yang dikenakan kepada pemancing untuk satu hari. Dan biasanya pemancing sepakat untuk membayarnya dan memberikan biaya pembayaran tersebut kepada pengelola.⁴⁸

Hal senada dikemukakan oleh salah seorang pemancing yang sering berkunjung ke kolam pancing Sisada-Sada, yaitu “ia telah mengetahui jumlah biaya yang harus dikeluarkannya ketika akan memancing di kolam ikan tersebut”.⁴⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pembayaran yang dilakukan oleh pengunjung didasarkan atas dasar suka sama suka (kesukarelaan) tanpa ada unsur paksaan dari pengelola, karena sebelum memancing terlebih dahulu ada kesepakatan antara pengunjung yang akan memancing dengan pihak pengelola. Bahkan pembayaran juga dilakukan sebelum memancing.

Dilihat dari motivasi orang yang datang untuk memancing ke kolam Tor Sisada-Sada, sebagian besar menurut penuturan pengelola adalah “untuk bersantai, menetralsir kejenuhan setelah bekerja sehari-hari. Namun ada juga

⁴⁸Muhammad Habib/Pengelola Kolam Pemancingan Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar, *Wawancara*, 25 Mei 2009.

⁴⁹Amrin/Salah seorang pemancing di Kolam Pemancingan Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar, *Wawancara*, 27 Juli 2009.

karena ingin memperoleh ikan yang banyak dengan modal yang sedikit, meskipun tujuan tersebut belum tentu tercapai”.⁵⁰

Sejalan dengan penuturan pengelola kolam pemancingan di atas, Abdul Hakim salah seorang pemancing yang sering berkunjung ke kolam pemancingan Sisada-Sada mengemukakan bahwa “ia memancing di kolam pemancingan Sisada-Sada adalah untuk bersantai, menetralsir kejenuhan setelah bekerja sehari-hari”.⁵¹ Sementara itu Sopyan menjelaskan bahwa “ia memancing di kolam pemancingan Sisada-Sada adalah untuk memperoleh ikan”.⁵²

Apabila pengunjung yang memancing memperoleh ikan hasil pancingan, maka menurut pengelola “tidak ada lagi aqad antara pengelola dengan pemancing karena sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa pemancing hanya membayar tiket memancing, yang berarti mendapat atau tidak mendapat hasil tangkapan itulah pembayarannya”.⁵³

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pengelolaan kolam pancing Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar dilaksanakan dengan manajemen keluarga, melakukan pembukuan penghasilan yang diperoleh dan menyediakan tempat dan ikan untuk dipancing, tetapi tidak melakukan aqad terhadap hasil pancingan.

⁵⁰Muhammad Habib/Pengelola Kolam Pemancingan Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar, *Wawancara*, 25 Mei 2009.

⁵¹Abdul Hakim/ Salah seorang pemancing di Kolam Pemancingan Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar, *Wawancara*, 25 Juli 2009.

⁵²Sopyan/Salah seorang pemancing di Kolam Pemancingan Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar, *Wawancara*, 26 Juli 2009.

⁵³Muhammad Habib/Pengelola Kolam Pemancingan Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar, *Wawancara*, 25 Mei 2009.

2. Kolam Pemancingan Kita-Kita Losung Batu

Kolam Pemancingan Kita-Kita terletak di Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara. Kolam Pemancingan ini berada di pinggir jalan Lintas Sumatera Kelurahan Losung Batu dan mudah dijangkau dari pusat kota Padangsidempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola, diketahui bahwa kolam pancing Kita-Kita dibuka pada tahun 2008 oleh bapak Mukhlis Hadamean. Pengelolaan kolam pancing Kita-Kita Losung Batu ini juga langsung ditangani oleh pemiliknya yaitu bapak Mukhlis Hadamean dan Keluarga.⁵⁴ Sejalan dengan hal itu maka manajemen pengelolaan yang diterapkan di kolam pancing ini adalah manajemen keluarga.

Di lingkungan kolam Pancing Kita-Kita keluarga bapak Mukhlis Hadamean juga membuka kedai yang menyediakan minuman dan makanan bagi para pengunjung yang datang ke kolam tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mukhlis Hadamean diperoleh penjelasan bahwa “kedai keluarga pengelola kolam pancing Kita-Kita bersedia memasak ikan hasil pancingan pengunjung. Bahkan pada hari libur banyak di antara pengunjung yang meminta pengelola untuk memasak hasil pancingannya. Kadang-kadang ditambah dengan ikan lain yang dijual pengelola”.⁵⁵ Kepada pengunjung yang meminta pengelola untuk memasak hasil pancingannya, menurut keterangan pengelola “dikenakan biaya tambahan untuk membayar bumbu, nasi, sayur dan minuman yang dipesan oleh pengunjung”.⁵⁶

⁵⁴Mukhlis Hadamean /Pengelola Kolam Pemancingan Kita-Kita Losung Batu, *Wawancara*, 25 Mei 2009.

⁵⁵Mukhlis Hadamean /Pengelola Kolam Pemancingan Kita-Kita Losung Batu, *Wawancara*, 28 Mei 2009.

⁵⁶Mukhlis Hadamean /Pengelola Kolam Pemancingan Kita-Kita Losung Batu, *Wawancara*, 28 Mei 2009.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pengelola kolam pancing Kita-Kita juga membuka Kedai yang menyediakan makanan dan minuman kepada pengunjung yang datang ke kolam pancing tersebut.

Menurut keterangan bapak Mukhlis Hadamean “pihak pengelola mencatat jumlah pengunjung yang datang ke kolam pancing Kita-Kita dan jumlah penghasilan yang diperoleh. Selain itu mereka juga mencatat biaya yang harus dikeluarkan untuk kolam pancing tersebut”.⁵⁷ Menurut pengelola hal ini penting untuk mengetahui apakah usaha yang dilaksanakan memberikan keuntungan atau tidak.

Sejak dibuka kolam pancing kita-Kita dikunjungi oleh banyak pengunjung. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mukhlis Hadamean diketahui bahwa “jumlah pengunjung yang memancing di kolam pancing Kita-Kita rata-rata dikunjungi oleh 20 orang setiap harinya, pada hari Selasa sampai dengan Sabtu, biasanya pada sore hari dan 30 orang pada hari Minggu dan Senin atau hari-hari libur”.⁵⁸

Dengan jumlah pengunjung yang seperti diuraikan di atas, maka “rata-rata penghasilan yang diperoleh pengelola dari Kolam Pancing tersebut berkisar Rp. 500.000,00 sampai dengan 750.000,00 setiap harinya”.⁵⁹ Jika dikeluarkan biaya operasional sebanyak Rp. 250.000,00 setiap hari, maka keuntungan yang diperoleh pengelola adalah antara Rp. 250.000,00 sampai dengan Rp. 500.000,00 per hari. Penghasilan tersebut diperoleh dari jasa yang diberikan para pemancing yaitu Rp. 15.000,00 sampa untuk satu orang/hari. Jadi belum termasuk penghasilan yang diperoleh dari warung.

⁵⁷Mukhlis Hadamean /Pengelola Kolam Pemancingan Kita-Kita Losung Batu, *Wawancara*, 28 Mei 2009.

⁵⁸Mukhlis Hadamean /Pengelola Kolam Pemancingan Kita-Kita Losung Batu, *Wawancara*, 28 Mei 2009.

⁵⁹Mukhlis Hadamean /Pengelola Kolam Pemancingan Kita-Kita Losung Batu, *Wawancara*, 28 Mei 2009.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola kolam pancing Kita-Kita, maka bentuk pengelolaan yang dilakukan pada Kolam Pancing tersebut adalah sebagai berikut:

Kolam pancing Kita-Kita dibangun dengan maksud menyediakan tempat memancing yang dapat dijangkau dengan mudah dari pusat Kota Padangsidempuan dan memberikan rasa nyaman kepada para pengunjung. Kolam pancing ini diisi dengan ikan yang akan dipancing. Kepada setiap orang yang akan memancing dikenakan biaya yang sama apabila memperoleh ikan hasil pancingan maupun tidak memperolehnya. Dengan kata lain ada atau tidak ada ikan yang diperoleh dari hasil pancingan itu, orang yang memancing tersebut memberikan bayaran yang sama. Pembayaran dapat dilakukan sebelum memancing atau sesudah memancing.⁶⁰

Dari hasil wawancara tersebut tampak bahwa usaha kolam pancing yang dikelolanya memungut pembayaran kepada semua pengunjung yang memancing di kolam tersebut tanpa membedakan pengunjung yang mendapat hasil pancingan atau yang tidak mendapat.

Hal senada dikemukakan Armei salah seorang pemancing yang berkunjung ke kolam pemancingan Kita-Kita yang mengatakan bahwa “ia selalu membayar biaya sesuai dengan yang ditetapkan kepada pengelola dengan sukarela setiap memancing di kolam pemancingan Kita-Kita.”⁶¹

Dari hasil wawancara dengan pengelola kolam pancing Kita-Kita diperoleh penjelasan bahwa pembayaran itu dilakukan atas dasar sukarela bukan berdasarkan paksaan, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Pada dasarnya setiap pengunjung yang datang ke kolam pancing sudah mengetahui biaya yang akan dikeluarkan ketika memancing. Sebelum pengunjung memancing bagi pengunjung pemula akan dijelaskan biaya yang dikenakan kepada pemancing untuk satu hari. Dan

⁶⁰Mukhlis Hadamean /Pengelola Kolam Pemancingan Kita-Kita Losung Batu, *Wawancara*, 28 Mei 2009.

⁶¹Abdul Karim/ Salah seorang pemancing di Kolam Pemancingan Kita-Kita Kelurahan Panyanggar, *Wawancara*, 24 Juli 2009.

biasanya pemancing sepakat untuk membayarnya dan memberikan biaya pembayaran tersebut kepada pengelola.⁶²

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pembayaran yang dilakukan oleh pengunjung didasarkan atas dasar suka sama suka (kesukarelaan) tanpa ada unsur paksaan dari pengelola.

Dilihat dari motivasi orang yang datang untuk memancing ke kolam Kita-Kita, sebagian besar menurut penuturan pengelola adalah “untuk bersantai, menetralsir kejenuhan setelah bekerja sehari-hari. Namun ada juga karena ingin memperoleh ikan yang banyak dengan modal yang sedikit, meskipun tujuan tersebut belum tentu tercapai”.⁶³

Sebagaimana hasil wawancara dengan pengelola, maka pemancing datang ke Kolam Pemancingan Sisada-Sada adalah untuk bersantai, menetralsir kejenuhan setelah bekerja sehari-hari dan untuk memperoleh ikan. Hal ini tampak dari hasil wawancara dengan Arifin berikut ini: “Saya datang ke kolam pemancingan adlah dengan maksud untuk menghilangkan kejenuhan dan menyegarkan pikiran, sekaligus kalau ada rezeki menadapat ikan”.⁶⁴

Apabila pengunjung yang memancing memperoleh ikan hasil pancingan, maka menurut pengelola “tidak ada lagi aqad antara pengelola dengan pemancing karena sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa pemancing hanya membayar tiket memancing, yang berarti mendapat atau tidak mendapat hasil tangkapan itulah pembayarannya”.⁶⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kolam pancing Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar dengan kolam pancing Kita-Kita Losung

⁶²Mukhlis Hadamean /Pengelola Kolam Pemancingan Kita-Kita Losung Batu, *Wawancara*, 28 Mei 2009.

⁶³Muhammad Habib/Pengelola Kolam Pemancingan Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar, *Wawancara*, 25 Mei 2009.

⁶⁴Arifin/Salah seorang pemancing di Kolam Pemancingan Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar, *Wawancara*, 24 Mei 2009.

⁶⁵Muhammad Habib/Pengelola Kolam Pemancingan Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar, *Wawancara*, 25 Mei 2009.

Batu melaksanakan pengelolaan yang hampir sama, yaitu dikelola oleh sebuah keluarga, melakukan pembukuan penghasilan dan pengeluaran, sama-sama memiliki warung, dan menarik biaya memancing dari pengunjung.

B. Pengelolaan Usaha Kolam Pemancingan di Kecamatan Padangsidiempuan Utara Dilihat dari Sudut Pandang Hukum Islam

Prinsip usaha yang paling mendasar dalam Islam adalah akidah tauhid atau keyakinan kepada Allah. Prinsip tauhid ini mengajarkan manusia tentang bagaimana mengakui keesaan Allah. Sehingga terdapat suatu konsekuensi bahwa keyakinan terhadap segala sesuatu hendaknya berawal dan berakhir hanya kepada Allah SWT. Dengan tauhid, aktivitas ekonomi merupakan bentuk ibadah, syukur serta bertujuan mencari Ridha-Nya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola kolam pancing Tor Sisada-Sada diperoleh penjelasan bahwa “usaha kolam pancing tersebut merupakan usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yaitu sandang, pangan, kesehatan pendidikan dan sebagainya”.⁶⁶ Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surah at Tahrim ayat 6 berikut ini:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁶⁷

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa setiap orangtua berkewajiban untuk menjaga keluarganya dari siksa api neraka. Berarti orangtua juga

⁶⁶Muhammad Habib/Pengelola Kolam Pemancingan Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar, *Wawancara*, 26 Mei 2009.

⁶⁷Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 951.

berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak dan keluarganya dengan jalan halal. Dengan kata lain orangtua dapat melakukan berbagai bentuk usaha untuk memperoleh rezki yang halal untuk menghidupi anggota keluarganya.

Ketika ditanya apakah usaha kolam pancing yang dikelolnya didasarkan kepada prinsip ketauhidan bapak Muhammad Habib menjelaskan bahwa “usaha yang dikelolnya didasarkan kepada niat untuk mencari penghasilan untuk menghidupi keluarganya dengan cara halal dan diridhai Allah. Karena itu aktivitas yang berlangsung di kolam pancing tersebut diusahakan jauh dari perilaku maksiat”.⁶⁸ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 198 berikut ini:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ^ج فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ^ط وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلِهِ^ل لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam, dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.⁶⁹

Sebagaimana halnya kolam pancing Sisada-Sada, kolam pancing Kita-Kita juga memiliki prinsip yang sama dalam mengelola usahanya. Dari hasil wawancara dengan Mukhlis Hadamean yang menyatakan bahwa, “bagaimanapun usaha yang dilakukannya tetap memperhatikan prinsip ketauhidan. Sebisa

⁶⁸Muhammad Habib/Pengelola Kolam Pemancingan Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar, Wawancara, 26 Mei 2009.

⁶⁹Al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat 198, Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 48.

mungkin mereka berusaha agar kegiatan yang berlangsung di kolam pancing tersebut sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah.⁷⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa usaha kolam pancing Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar dan kolam pancing Kita-Kita di Kelurahan Losung Batu diusahakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara halal dan diridhai Allah. Hal ini menunjukkan bahwa usaha kolam pancing Sisada-Sada masih memperhatikan prinsip ketauhidan dalam membuka usahanya.

Prinsip yang kedua adalah keadilan, yaitu semua orang yang terlibat dalam usaha yang dilaksanakan memperoleh apa yang menjadi haknya. Dari hasil wawancara dengan bapak Muhammad Habib diperoleh penjelasan bahwa sebagaimana yang dikemukakan berikut ini:

Setiap orang yang datang ke kolam pancing Sisada-Sada memperoleh hak untuk memancing, sedangkan pengelola memperoleh jasa dari tempat yang disediakan untuk memancing, di mana sebelumnya telah ada kesepakatan bahwa ada atau tidak ada ikan hasil pancingan, maka pemancing tetap memberikan bayaran sama.⁷¹

Dari penjelasan di atas tampak bahwa sebelum memancing antara pemancing dengan pihak pengelola telah ada kesepakatan tentang hak-hak yang akan diperoleh. Dengan demikian meskipun pemancing tidak memperoleh hasil pancingan usaha yang dilakukan tetap dikatakan adil, karena sebelumnya telah ada kesepakatan tentang hak-hak yang akan diperoleh dari usaha yang dilaksanakan. Di sini tampak bahwa tidak ada unsure tipu daya karena masing-masing pihak sudah mengetahui sebatas mana hak yang akan diperolehnya dari aktivitas memancing tersebut dan sudah sama-sama setuju. Dengan kata lain baik pengelola maupun pemancing telah rela atas apa yang diperolehnya dari kegiatan

⁷⁰Mukhlis Hadamean /Pengelola Kolam Pemancingan Kita-Kita Losung Batu, *Wawancara*, 28 Mei 2009.

⁷¹Muhammad Habib/Pengelola Kolam Pemancingan Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar, *Wawancara*, 26 Mei 2009.

memancing tersebut. Ini menunjukkan bahwa aktivitas usaha kolam pancing Sisada-Sada tidak dapat digolongkan kepada tipu daya (*adamul gharar*). Hal ini antara lain tampak dari pengunjung yang datang ke kolam pancing Sisada-Sada, di mana sebagian besar di antaranya datang secara berulang-ulang ke kolam pancing tersebut.⁷² Hal ini menunjukkan bahwa pemancing tidak merasa dirugikan ketika datang ke kolam pancing Sisada-Sada. Prinsip keadilan yang diterapkan di kolam pancing Sisada-Sada tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surah an-Nahl ayat 80 berikut ini:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁷³

Demikian juga dengan pengelola kolam pancing Kita-Kita Kelurahan Losung Batu juga menerapkan prinsip keadilan dalam mengelola usahanya. Menurut hasil wawancara dengan Mukhlis Hadamean diperoleh penjealasan bahwa “pengelola selalu berupaya untuk bersikap adil kepada setiap pengunjung yang datang ke kolam pancing Kita-Kita. Sesuai dengan kesepakatan yang dibuat jika pemancing memperoleh hasil pancingan yang banyak, maka pembayarannya tetap sama dengan jika pemancing memperoleh hasil pancingan yang banyak”.⁷⁴

⁷²Muhammad Habib/Pengelola Kolam Pemancingan Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar, *Wawancara*, 26 Mei 2009.

⁷³Al-Qur'an, Surat an-Nahl ayat 90, Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 415.

⁷⁴Mukhlis Hadamean /Pengelola Kolam Pemancingan Kita-Kita Losung Batu, *Wawancara*, 28 Mei 2009.

Pelaku usaha tidak boleh melakukan berbagai cara yang dilarang syari'at, mengingat pelaku usaha kerap kali mencari kesempatan dari usaha yang dilakukannya. Jika dikaitkan dengan usaha kolam pancing, adakalanya ikan yang ada di kolam pancing tersebut hanya sedikit sehingga sulit untuk dipancing. Sejalan dengan hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola kolam pancing Tor Sisada-Sada diperoleh penjelasan bahwa “pengelola usaha kolam pancing Sisada-sada berusaha untuk memeriksa keadaan ikan di kolam setiap harinya. Karena itu keadaan ikan di kolam pancing diusahakan stabil setiap harinya, sehingga pemancing tidak merasa dirugikan”.⁷⁵

Hal yang sama dilakukan oleh pengelola kolam pancing Kita-Kita di Kelurahan Losung Batu. Menurut Mukhlis Hadamean “setiap hari mereka memantau perkembangan ikan yang ada di kolam dan mengusahakan jumlahnya tetap setabil dengan cara mendatangkan ikan dari kolam lain. Dengan demikian ikan yang disediakan untuk pemancing jumlahnya tetap stabil setiap harinya”.⁷⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelola kolam pancing Tor Sisada-Sada dan kolam pancing Kita-Kita tidak melakukan cara-cara yang tidak fair dalam mengelola usahanya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat

⁷⁵Muhammad Habib/Pengelola Kolam Pemancingan Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar, *Wawancara*, 26 Mei 2009.

⁷⁶Mukhlis Hadamean /Pengelola Kolam Pemancingan Kita-Kita Losung Batu, *Wawancara*, 28 Mei 2009.

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.⁷⁷

Ayat di atas, melarang untuk memperoleh harta orang lain secara tidak adil kepada orang lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Sikap pengelola yang demikian dimaksudkan untuk mempertahankan jumlah pengunjung yang datang ke kolam pancing Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar dan kolam pancing Kita-Kita Kelurahan Losung Batu. Namun yang demikian yang terpenting dari sikap tersebut, pengelolaan kolam pancing tersebut, sesuai dengan hukum Islam.

Prinsip amar ma'ruf nahi munkar yang diterapkan dalam pengelolaan kolam pancing Tor Sisada-Sada menurut penuturan pengelola adalah “Kolam pancing Tor Sisada-Sada tidak menyediakan tempat kepada pengunjung yang ingin berbuat maksiat. Pada umumnya pengunjung yang datang memang berniat untuk memancing, sehingga tidak ada kegiatan lain di kolam tersebut”.⁷⁸

Kolam pancing Kita-Kita juga tidak menyediakan tempat untuk kegiatan maksiat. Di kolam pancing ini juga aktivitas yang dilaksanakan hanya sebatas memancing, memanggang ikan, makan dan minum. Dari hasil wawancara dengan Mukhlis Hadamean diperoleh penjelasan bahwa “pada umumnya pengunjung yang datang ke kolam ini adalah laki-laki dewasa yang ingin menghilangkan kepenatan setelah bekerja. Jadi maksudnya adalah untuk santai. Jika ada yang mealakukan perbuatan tidak senonoh maka pengelola akan menegurnya. Namun hal tersebut hampir tidak pernah terjadi”.⁷⁹

⁷⁷Al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat 188, Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 46.

⁷⁸Muhammad Habib/Pengelola Kolam Pemancingan Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar, *Wawancara*, 26 Mei 2009.

⁷⁹Mukhlis Hadamean /Pengelola Kolam Pemancingan Kita-Kita Losung Batu, *Wawancara*, 28 Mei 2009.

Hasil pengamatan penulis juga menunjukkan hampir semua pengunjung yang datang ke kolam pancing Tor Sisada-Sada adalah laki-laki yang bertujuan untuk santai, dan jarang membawa perempuan baik dari pihak keluarga maupun orang lain.

Kewajiban dalam menyeru kebajikan dan mencegah kemunkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*) hanya dapat dilaksanakan jika ada kebebasan yang sempurna dalam berbicara dan berbuat. Kebebasan individu meliputi kebebasan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu perbuatan. Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan tugas *amar'ma'ruf nahi munkar*. Kebebasan dalam Islam mempunyai batasan yang jelas dalam syari'ah, yaitu kebebasan yang diikat dengan tanggung jawab sosial berlandaskan nilai tauhid.

Jika dikaitkan dengan pengelolaan usaha kolam pancing Tos Sisada-Sada dan kolam pancing Kita-Kita yang ada di Kelurahan Losung Baru, maka prinsip kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan kepada pengunjung di kolam pancing tersebut adalah kebebasan dan kemerdekaan untuk memperoleh hasil pancingan sebanyak-banyaknya dengan menggunakan alat pancing. Dari hasil wawancara dengan Muhammad Habib diperoleh penjelasan bahwa “setiap pengunjung yang datang ke kolam pancing Sisada-Sada diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memperoleh hasil pancingan yang sebanyak-banyaknya dengan menggunakan alat pancing”.⁸⁰

Hal yang sama dilakukan oleh pengelola kolam pancing Kita-Kita yang mengatakan bahwa “setiap pengunjung yang datang ke kolam pancing Kita-Kita diberikan kebebasan untuk memperoleh ikan hasil pancingan yang sebanyak-banyaknya dengan menggunakan alat pancing”.⁸¹

⁸⁰Muhammad Habib/Pengelola Kolam Pemancingan Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar, *Wawancara*, 26 Mei 2009.

⁸¹Mukhlis Hadamean /Pengelola Kolam Pemancingan Kita-Kita Losung Batu, *Wawancara*, 28 Mei 2009.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pengelola kolam pancing Tor Sisada-Sada dan kolam pancing Kita-Kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pemancing untuk berusaha memperoleh hasil tangkapan yang sebanyak-banyaknya melalui alat pancing yang dimilikinya.

Prinsip persamaan mengandung arti bahwa tidak ada perbedaan antara sesama manusia, tetapi bukan berarti hukum Islam menghendaki masyarakat tanpa kelas. Islam memiliki kecenderungan pada persamaan, tetapi tidak menghendaki penyamarataan. Kelebihan seseorang terhadap orang lain dalam persaudaraan yang besar tidak tergantung pada kebangsaannya, tetapi dalam hal menjalankan kewajiban atau kemuliaan akhlaknya. Sejalan dengan hal itu berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola kolam pancing Sisada-Sada diperoleh penjelasan bahwa “pengelola kolam pancing Sisada-Sada memberikan perlakuan yang sama kepada setiap pengunjung yang datang ke kolam pancing tersebut”.⁸²

Pengelola kolam pancing Kita-Kita Kelurahan Losung Batu juga “tidak membedakan pengunjung yang datang ke kolam pancing tersebut”.⁸³ Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelola kolam pancing Tor Sisada-Sada dan Kita-Kita menjunjung tinggi prinsip kebersamaan dalam mengelola usahanya.

Prinsip usaha selanjutnya menurut hukum Islam adalah ta’awun berarti bantu-membantu antara sesama anggota masyarakat. Bantu-membantu ini diarahkan sesuai dengan tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Prinsip ini menghendaki kaum Muslim berada saling tolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Firman Allah SWT dalam al-Qur’an surah al-Maidah ayat 2:

⁸²Muhammad Habib/Pengelola Kolam Pemancingan Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar, *Wawancara*, 26 Mei 2009.

⁸³Mukhlis Hadamean /Pengelola Kolam Pemancingan Kita-Kita Losung Batu, *Wawancara*, 28 Mei 2009.

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁸⁴

Jika dikaitkan dengan prinsip tolong menolong, maka antara pengelola kolam pancing Sisada-sada dengan pengunjung ada tolong menolong, yaitu “pengelola menyediakan tempat untuk mengurangi kepenatan pengunjung dan pengunjung menikmati fasilitas yang disediakan pengelola serta memberikan imbalan kepada pengelola”.⁸⁵ Hal yang sama juga berlaku di kolam pancing Kita-Kita Losung Batu, yaitu “pengelola membantu pengunjung menyediakan tempat sedangkan pengunjung memberikan uang jasa kepada pengelola”.⁸⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan usaha kolam pancing Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar dan kolam pancing Kita-Kita di Kelurahan Losung Batu telah sesuai dengan hokum Islam karena memperhatikan prinsip ketauhidan, keadilan, tidak menipu, melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan melakukan tolong menolong.

C. Analisa Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan usaha kolam pancing Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar dan Kita-Kita di Kelurahan Losung Batu

⁸⁴Al-Qur'an, Surat al-Maidah ayat 2 , Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 156.

⁸⁵Muhammad Habib/Pengelola Kolam Pemancingan Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar, *Wawancara*, 26 Mei 2009.

⁸⁶Mukhlis Hadamean /Pengelola Kolam Pemancingan Kita-Kita Losung Batu, *Wawancara*, 28 Mei 2009.

telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yaitu memperhatikan prinsip ketauhidan, keadilan, tidak menipu, melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan melakukan tolong menolong. Namun melihat operasional yang dilaksanakan, meskipun sebelumnya telah ada kesepakatan antara pengelola dan pengunjung tentang hak-hak yang diperoleh pengelola dan pengunjung yang memancing, di kolam pancing ini tetap ada unsur pertaruhan, yaitu ada kegiatan yang bersifat untung-untungan. Jika beruntung pengunjung akan memperoleh ikan hasil pancingan dan jika tidak beruntung tidak memperoleh apa-apa. Perbuatan yang seperti ini tentu dekat dengan perbuatan judi, dan hal ini merupakan perbuatan yang dilarang Allah sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 90 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁸⁷

Meskipun demikian tampaknya di kalangan masyarakat sudah ada pandangan bahwa usaha kolam pancing bukan perjudian. Karena menurut mereka tujuan utama pemancing bukan untuk memperoleh keuntungan tetapi adalah untuk bersantai.

Sebagai seorang muslim pengelola kolam pancing harus belajar tentang tata cara berusaha menurut hukum Islam agar usaha yang dilaksanakan tidak keluar dari ajaran Islam. Namun demikian secara umum berdasarkan system

⁸⁷Al-Qur'an, Surat al-Maidah ayat 90, Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 176.

pengelolaan yang dilaksanakan, menurut penulis pengelolaan kolam pancing yang ada di Kecamatan Padangsidempuan Utara masih berada dalam koridor hukum Islam, dan hukumnya adalah mubah (boleh).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan tentang pengelolaan kolam pancing yang ada di Kecamatan Padangsidempuan dari sudut pandang hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kolam pancing Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar dengan kolam pancing Kita-Kita Losung Batu melaksanakan pengelolaan yang hampir sama, yaitu dikelola oleh sebuah keluarga, melakukan pembukuan penghasilan dan pengeluaran, sama-sama memiliki warung, dan menarik biaya memancing dari pengunjung.
2. Dilihat dari aspek pengelolaan, maka pengelolaan usaha kolam pancing Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar dan kolam pancing Kita-Kita di Kelurahan Losung Batu telah sesuai dengan hukum Islam karena memperhatikan prinsip ketauhidan, keadilan, tidak menipu, melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan melakukan tolong menolong. Sementara itu jika dilihat dari aspek hukum jual beli maka transaksi barang (ikan) yang dilaksanakan di kolam pemancingan Sisada-Sada tidak sesuai dengan hukum Islam karena aqad jual beli tidak ada.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Setiap usaha hendaknya melakukan manajemen yang baik agar memperoleh keuntungan yang baik pula. Karena itu disarankan kepada para pengelola kolam pancing di Kecamatan Padangsidempuan Utara untuk menerapkan manajemen

yang baik dalam mengelola usahanya serta menerapkan prinsip-prinsip usaha menurut hukum Islam agar mendapat ridho dari Allah Swt.

2. Disarankan kepada pengelola dan pemancing untuk mealakukan aqad dalam hal transaksi barang (ikan) yang diperoleh yang dilakukan setelah adanya barang (ikan) agar usaha yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam.
3. Kepada pemuka-pemuka agama hendaknya memberikan penjelasan kepada para pengusaha kolam pancing tentang prinsip-prinsip melakukan usaha menurut hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Bandung: Mizan, 1994.
- Hadjar, Ibnu, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Haroen, Nasroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus arab Indonesia*, Yogyakarta: Pusaka Progressif, 1984.
- Najmudin Anzorullah, *Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Tanggung Jawab Pelaku Usaha*, http://www.mediakonsumen.com/Artikel_1127.html, 7 Nopember 2007.
- Praja, Juhaya S. “Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Unit Simpan Pinjam Syari’ah (USPS) dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT)”, dalam Ahmad Hasan Ridwan (Editor), *BMT & Bank Islam*, Bandung: Adzkia, 2004.
- Ridwan, Ahmad Hasan *Ekonomi Syari’ah*, <http://persis.or.id>, 1 Nopember 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa, Mohammad Thalib, Bandung: Al-Ma’arif, 1980), Jilid IV.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1982.
- Syafei, Rachmad, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993.

Tarigan, Azhari Akmal, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Bandung: Citapusaka Media, 2006.

Tasmara, Toto, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.